



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

Nomor: 58/G/2021/PTUN.KDI.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

1. Nama : **SARSINA, S.Pd.SD.;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Hanta, RT/RW. 000/000, Desa Tanjung, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara;  
Pekerjaan : Karyawan Honorer;  
selanjutnya disebut **PENGUGAT I;**
2. Nama : **IHSAN;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Tadu, RT/RW. 000/000, Desa Tanjung, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;  
selanjutnya disebut **PENGUGAT II;**
3. Nama : **TASRIF;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Tadu, RT/RW. 000/000, Desa Tanjung, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara  
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;  
selanjutnya disebut **PENGUGAT III;**
4. Nama : **DAUD;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor: 58/G/2021/PTUN.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Tempat tinggal : RT/RW. 000/000, Desa Tanjung, Kecamatan  
Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, Provinsi  
Sulawesi Tenggara;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

selanjutnya disebut **PENGGUGAT IV**;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2021, dalam hal ini memberi kuasa kepada MOH.NUR MUHARAM JAYA, S.H. berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat hukum pada Kantor Advokat/ Penasehat Hukum "Moh. Nur Muharam Jaya, SH. & Rekan", beralamat di Jalan Martandu Irg. Kharisma III No. A 46, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, domisili elektronik (email): *muharamdafa7575@gmail.com*;

selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT**;

### M E L A W A N

Nama Jabatan : **KEPALA DESA TANJUNG**;

Tempat Kedudukan : Desa Tanjung, Kecamatan Kaledupa Selatan,  
Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara;

selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 58/PEN-DIS/2021/PTUN.KDI., tanggal 7 Desember 2021, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 58/PEN-MH/2021/PTUN.KDI., tanggal 7 Desember 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 58/PEN-PPJS/2021/PTUN.KDI., tanggal 7 Desember 2021, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 58/PEN-PP/2021/PTUN.KDI., tanggal 7 Desember 2021, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 58/PEN-HS/2021/PTUN.KDI., tanggal 11 Januari 2022, tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*);

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor: 58/G/2021/PTUN.Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 58/PEN-PPJS/2021/PTUN.KDI., tanggal 17 Mei 2022 tentang Penggantian Panitera Pengganti;
7. Berkas Perkara Nomor: 58/G/2021/PTUN.KDI., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya, mempelajari bukti dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, serta mendengarkan keterangan saksi yang diajukan di dalam persidangan;

### TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Para Penggugat, tanggal 6 Desember 2021, didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan Register Nomor: 58/G/2021/PTUN.KDI., pada tanggal 6 Desember 2021, diperbaiki terakhir pada tanggal 11 Januari 2022, diajukan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 24 Januari 2022, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.;

#### I. Tentang Objek Sengketa:

- Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam Gugatan Tata Usaha Negara ini adalah :

KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNG NOMOR: 14 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA TANJUNG KECAMATAN KALEDUPA SELATAN KABUPATEN WAKATOBI, TANGGAL 14 Oktober 2021, Khusus Atas Nama:

SARSINA, S.Pd, Nomor Urut 1 Dalam Jabatannya sebagai SEKRETARIS DESA, IHSAN, Nomor Urut 4 Dalam Jabatannya Sebagai KAUR PERENCANAAN, TASRIF, Nomor Urut 7 Dalam Jabatannya Sebagai KASI PELAYANAN, dan DAUD, Nomor Urut 9 Dalam Jabatannya Sebagai KEPALA DUSUN TOPA;

#### II. TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF:

1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNG NOMOR: 14 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA TANJUNG KECAMATAN KALEDUPA SELATAN KABUPATEN WAKATOBI, TANGGAL 14 Oktober 2021, kemudian selanjutnya pada Tanggal 14 Oktober 2021, Para Penggugat memperoleh Obyek Sengketa dari Tergugat, kemudian pada Hari Senin, Tanggal 1 November 2021, Para Penggugat membuat Keberatan Administrasi dan mengajukan Keberatan

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor: 58/G/2021/PTUN.Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi dimaksud pada Hari Selasa, Tanggal 2 November 2021 dan telah diterima langsung berdasarkan Tanda Terima oleh Kasi Kesejahteraan Desa Tanjung, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi atas nama Saudara MUNZILA;

2. Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

- Pasal 77 ayat (1) "Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan"
- Pasal 77 ayat (2) "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan";
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 55 yang menyebutkan bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Sehingga setelah diterbitkannya Keputusan yang bersifat merugikan Kepentingan Hukum Para Penggugat maka sebelum diajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari terlebih dahulu Para Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat yang menerbitkan Keputusan, oleh karena itu dengan mengacu kepada ketentuan dimaksud, Para Penggugat pada Hari Selasa, Tanggal 02 November 2021 telah mengajukan upaya Keberatan Administrasi secara tertulis kepada Tergugat selaku Pejabat yang mengeluarkan Keputusan;

3. Bahwa Para Penggugat telah pula mengikuti Ketentuan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

- Pasal 1 angka 5 "Sengketa Administrasi Pemerintahan Adalah Sengketa Yang Timbul Dalam Bidang Administrasi Pemerintahan Antara Warga Masyarakat Dengan Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan Sebagai Akibat Dikeluarkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Pemerintahan Berdasarkan Hukum Publik";

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor: 58/G/2021/PTUN.Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 2 ayat (1) "Pengadilan Berwenang Menerima, Memeriksa, Memutus Dan Menyelesaikan Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif";
- Pasal 2 ayat (2) "Pengadilan Memeriksa, Memutus Dan Menyelesaikan Gugatan Sengketa Administrasi Pemerintahan Menurut Ketentuan Hukum Acara Yang Berlaku Di Pengadilan, Kecuali Ditentukan Lain Dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku";
- 4. Bahwa sampai dengan diajukanya gugatan ini, tanggal 6 Desember 2021, Tergugat tidak pernah menjawab dan atau membalas keberatan administratif dari Para Penggugat;

### III. Tentang Kedudukan dan Kepentingan Hukum Para Penggugat (Legal Standing):

1. Bahwa Para Penggugat adalah Warga Negara Indonesia sebagai Person atau Subyek Hukum yang dilindungi haknya untuk mempertahankan kepentingannya akibat dikeluarkannya dan atau diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara, hal mana telah ditegaskan secara tegas pada Ketentuan Pasal 1 angka 9, 10, dan 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa penegasan tersebut dijabarkan dan dituangkan lagi dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:  
"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";
3. Bahwa Para Penggugat adalah Perangkat Desa Lingkup Desa TANJUNG, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, yang diangkat dan disahkan melalui KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNG NOMOR: 01 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA TANJUNG KECAMATAN KALEDUPA SELATAN KABUPATEN WAKATOBI., TANGGAL 1 Januari 2021;

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor: 58/G/2021/PTUN.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNG NOMOR: 01 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA TANJUNG KECAMATAN KALEDUPA SELATAN KABUPATEN WAKATOBİ., TANGGAL 1 Januari 2021, Para Penggugat masing-masing menempati jabatan;

No	NAMA	JABATAN		Ket
		LAMA	BARU	
1	2	3	4	5
1	SARSINA, S.Pd.	Sekretaris Desa	-	
4	IHSAN	Kaur Perencanaan	-	
7	TASRIF	Kasi Pelayanan	-	
9	DAUD	Kepala Dusun Topa		
11	SARSINA, S.Pd.	-	Sekretaris Desa	
14	IHSAN	-	Kaur Perencanaan	
17	TASRIF	-	Kasi Pelayanan	
19	DAUD	-	Kepala Dusun Topa	

5. Bahwa Pengangkatan dan Pengesahan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Tanjung, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
6. Bahwa sejak diangkat dan disahkan sebagai Perangkat Desa Tanjung, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, Para Penggugat selama menjalankan tugasnya sampai dengan diterbitkannya objek sengketa a quo tidak pernah diberhentikan dan atau mengundurkan diri maupun dibebaskan tugasnya karena melakukan perbuatan/tindakan tercela serta belum pernah mendapatkan teguran lisan maupun tertulis baik dari Warga Masyarakat Desa Tanjung maupun dari Instansi berwenang;
7. Bahwa kemudian dengan alasan yang tidak memadai menurut hukum, Tergugat telah mengeluarkan dan/atau menerbitkan KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNG NOMOR: 14 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA TANJUNG KECAMATAN KALEDUPA SELATAN KABUPATEN WAKATOBİ., TANGGAL 14 Oktober 2021;

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor: 58/G/2021/PTUN.Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan telah dikeluarkannya/diterbitkannya Keputusan tersebut ternyata menjadi awal penyebab telah dirugikannya Kepentingan Hukum Para Penggugat hal mana jabatan yang melekat pada diri Para Penggugat yang telah diperjuangkan dan diraih dengan segenap tenaga, pikiran dan dedikasi ternodai oleh Keputusan Tergugat tersebut, akibatnya Para Penggugat telah kehilangan hak-hak dan kewajibannya untuk melanjutkan dan melaksanakan tugas dan wewenangnya selaku Perangkat Desa Tanjung, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi;
9. Bahwa apa yang dimaksud Para Penggugat tentang hak-hak yang telah hilang dengan dikeluarkannya/diterbitkannya keputusan tersebut adalah Para Tergugat sudah tidak menerima gaji dan tunjangan lainnya sebagai berikut:

No.	NAMA	GAJI PER BULAN (Rp)	TUNJANGAN PER BULAN (Rp)		JUMLAH (Rp)
				PTPKD	
1.	SARSINA, S.Pd	2.200.000	350.000	700.000	3.250.000
2.	IHSAN	2.000.000	250.000	-	2.250.000
3.	TASRIF	2.000.000	250.000	-	2.250.000
4.	DAUD	2.000.000	250.000	-	2.250.000

10. Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut Para Penggugat memiliki Kepentingan, Kedudukan Hukum dan/atau Legal Standing untuk mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari serta dapat meminta pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat;

#### IV. Kewenangan Mengadili:

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
2. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam Gugatan Tata Usaha Negara ini adalah KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNG NOMOR: 14 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA TANJUNG KECAMATAN KALEDUPA SELATAN KABUPATEN WAKATOBI.,

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor: 58/G/2021/PTUN.Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
TANGGAL 14 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh KEPALA DESA TANJUNG;

3. Bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa Yang Timbul Dalam Bidang Tata Usaha Negara Antara Orang Atau Badan Hukum Perdata Dengan Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara, Baik di Pusat Maupun di Daerah, Sebagai Akibat Dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, Termasuk Sengketa Kepegawaian Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Jo Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dalam Gugatan Tata Usaha Negara ini;
5. Bahwa objek sengketa tersebut adalah penetapan tertulis yang bersifat:
  - a) KONKRIT, tidak abstrak, tetapi berwujud atau dapat ditemukan, sedangkan Keputusan yang merugikan Para Penggugat tersebut dapat ditemukan pada bagian lembaran KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNG NOMOR: 14 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA TANJUNG KECAMATAN KALEDUPA SELATAN KABUPATEN WAKATOBI., TANGGAL 14 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh KEPALA DESA TANJUNG pada Diktum MEMUTUSKAN, Menetapkan, PERTAMA, dan KEDUA terdapat Ketentuan Keputusan merugikan Para Penggugat yang bersifat konkrit, yaitu:
    - Mengesahkan pemberhentian perangkat desa lingkup Tanjung Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
    - Memberhentikan dengan hormat yang namanya tercantum pada lajur 2 (dua) dari jabatannya sebagaimana tercantum pada lajur 3 (tiga) lampiran keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas segala jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut;
  - b) INDIVIDUAL, Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi Keputusan yang menjadi Obyek Perkara *a quo* ditujukan kepada Para Penggugat baik alamat maupun hal yang dituju cukup jelas;

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor: 58/G/2021/PTUN.Kdi.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id  
c) Final, karena Obyek Sengketa tidak memerlukan persetujuan/kelanjutan dari Instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya sehingga berlaku definitif;

Dari uraian di atas, maka Obyek Sengketa telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jo Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari berwenang mengadili perkara ini;

### V. Alasan Gugatan:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Perangkat Desa TANJUNG, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi yang diangkat dan disahkan melalui KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNG NOMOR: 01 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA TANJUNG KECAMATAN KALEDUPA SELATAN KABUPATEN WAKATOBI., TANGGAL 1 Januari 2021, hal mana dalam Lampiran Keputusan yang tidak terpisahkan tersebut terlampir nama dan jabatan Para Penggugat sebagai berikut;

No	NAMA	JABATAN		Ket
		LAMA	BARU	
1	2	3	4	5
1	SARSINA, S.Pd	Sekretaris Desa	-	
4	IHSAN	Kaur Perencanaan	-	
7	TASRIF	Kasi Pelayanan	-	
9	DAUD	Kepala Dusun Topa		
11	SARSINA, S.Pd	-	Sekretaris Desa	
14	IHSAN	-	Kaur Perencanaan	
17	TASRIF	-	Kasi Pelayanan	
19	DAUD	-	Kepala Dusun Topa	

2. Bahwa berdasarkan KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNG NOMOR: 01 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA TANJUNG KECAMATAN KALEDUPA SELATAN

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor: 58/G/2021/PTUN.Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung  
KABUPATEN WAKATOBI., TANGGAL 1 Januari 2021, Para Penggugat telah sah mengemban tugas dan jabatannya sebagai Perangkat Desa Tanjung, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi dan berhak memperoleh penghasilan berupa gaji tetap, penghasilan tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pada poin 2, Para Penggugat telah menjalankan tugas-tugasnya berdasarkan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) sesuai jabatannya;
4. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2021 telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa serentak Lingkup Kabupaten Wakatobi termasuk di Desa TANJUNG, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, kemudian pada tanggal 22 Juni 2021 diadakan pelantikan secara serentak oleh Bupati Wakatobi hal mana dalam pelantikan tersebut Tergugat termasuk yang dilantik sebagai Kepala Desa Tanjung, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi;
5. Bahwa berselang beberapa bulan kemudian tepatnya tanggal 14 Oktober 2021, Para Penggugat menerima KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNG NOMOR: 14 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA TANJUNG KECAMATAN KALEDUPA SELATAN KABUPATEN WAKATOBI, TANGGAL 14 Oktober 2021, yang diserahkan langsung Tergugat kepada Para Penggugat. Hal ini sangat bertentangan dengan;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 53 ayat (1) dan (2):
    - ayat (1) Perangkat Desa berhenti Karena:
      - a. Meninggal Dunia;
      - b. Permintaan sendiri; dan
      - c. Diberhentikan;
    - ayat (2) Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c karena:
      - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
      - b. Berhalangan tetap;
      - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa;
      - d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor: 58/G/2021/PTUN.Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Nomor: 49 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 68;

- (1) Perangkat Desa berhenti Karena:
  - a. Meninggal Dunia;
  - b. Permintaan sendiri; dan
  - c. Diberhentikan;
- (2) Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c karena:
  - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. Berhalangan tetap;
  - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa;
  - d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa;

➤ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 5:

“ayat (2) Perangkat Desa Berhenti Karena:

- a. Meninggal Dunia;
- b. Permintaan sendiri; dan
- c. Diberhentikan”;

“ayat (3) Perangkat Desa Diberhentikan Sebagaimana Dimaksud Pada ayat (2) huruf c Karena:

- a. Usia Telah Genap 60 (enam puluh) Tahun;
- b. Dinyatakan Sebagai Terpidana Yang Diancam Dengan Pidana Penjara Paling Singkat 5 (lima) Tahun Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;
- c. Berhalangan Tetap;
- d. Tidak Lagi Memenuhi Persyaratan Sebagai Perangkat Desa; dan
- e. Melanggar Larangan Sebagai Perangkat Desa;

6. Bahwa Para Penggugat belum berumur 60 (enam puluh) Tahun sewaktu menerima KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNG NOMOR: 14 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA TANJUNG KECAMATAN KALEDUPA SELATAN KABUPATEN WAKATOBI, TANGGAL 14 Oktober 2021, hal mana Para Penggugat atas nama;

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor: 58/G/2021/PTUN.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SAKSINA, S.P., Tanggal Lahir: 16-04-1976, berumur 45 (empat puluh lima) Tahun;
- IHSAN, Tanggal Lahir: 07-05-1986, berumur 53 (lima puluh tiga) Tahun;
- TASRIF, Tanggal Lahir: 23-03-1986, berumur 35 (tiga puluh lima) Tahun;
- DAUD, Tanggal Lahir: 01-08-1972, berumur 49 (empat puluh sembilan) Tahun;
7. Bahwa Para Penggugat sampai dengan dengan dikeluarkannya KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNG NOMOR: 14 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA TANJUNG KECAMATAN KALEDUPA SELATAN KABUPATEN WAKATOBI, TANGGAL 14 Oktober 2021 Masih sehat-sehat walafiat, tidak berhalangan tetap, tidak dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap serta tidak melanggar ketentuan-ketentuan sebagai perangkat desa;
8. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNG NOMOR: 14 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA TANJUNG KECAMATAN KALEDUPA SELATAN KABUPATEN WAKATOBI, TANGGAL 14 Oktober 2021, tidak melalui Rekomendasi Camat sebagaimana termaktub dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 53 ayat (3) dan (4);
- “ayat (3): Pemberhentian Perangkat Desa Sebagaimana Dimaksud Pada ayat (1) Ditetapkan Oleh Kepala Desa Setelah Dikonsultasikan Dengan Camat Atas Nama Bupati/Walikota;
- “ayat (4): Ketentuan Lebih Lanjut Mengenai Pemberhentian Perangkat Desa Sebagaimana Dimaksud Pada ayat (3) Diatur Dalam Peraturan Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 69;
- “Pemberhentian Perangkat Desa Dilaksanakan Dengan Mekanisme Sebagai Berikut”:

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor: 58/G/2021/PTUN.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kepala Desa Melakukan Konsultasi Dengan Camat Atau Sebutan Lain Mengenai Pemberhentian Perangkat Desa;
  - b. Camat Atau Sebutan Lain Memberikan Rekomendasi Tertulis Yang Memuat Mengenai Pemberhentian Perangkat Desa Yang Telah Dikonsultasikan Dengan Kepala Desa; dan;
  - c. Rekomendasi Tertulis Camat Atau Sebutan Lain Dijadikan Dasar Oleh Kepala Desa Dalam Pemberhentian Perangkat Desa Dengan Keputusan Kepala Desa;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 70; “Ketentuan Lebih Lanjut Mengenai Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Diatur Dalam Peraturan Menteri”;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 5:
- “ayat (1): Kepala Desa Memberhentikan Perangkat Desa Setelah Berkonsultasi Dengan Camat”;
- “ayat (4): Pemberhentian Perangkat Desa Sebagaimana Dimaksud Pada ayat (2) huruf a, Dan huruf b, Ditetapkan Dengan Keputusan Kepala Desa Dan Disampaikan Kepada Camat Atau Sebutan Lain Paling Lambat 14 (empat belas) Hari Setelah Ditetapkan”;
- “ayat (5): Pemberhentian Perangkat Desa Sebagaimana Dimaksud Pada ayat (2) huruf c, Dikonsultasikan Terlebih Dahulu Kepada Camat Atau Sebutan Lain”;
- “ayat (6): Rekomendasi Tertulis Camat Atau Sebutan Lain Sebagaimana Dimaksud ayat (5) didasarkan Pada Persyaratan Pemberhentian Perangkat Desa”;
9. Bahwa oleh karena itu penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat sangat bertentangan dengan Ketentuan Perundang-Undangan;
  10. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan: “Badan/atau Pejabat Pemerintahan Dalam Menggunakan Wewenangnya Wajib Berdasarkan:

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor: 58/G/2021/PTUN.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Peraturan Perundang-undangan;
  - b. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)”;
11. Bahwa Tergugat telah menyalahi Ketentuan Perundang-Undangan sebagaimana penjelasan Penggugat sebelumnya, selain itu Tergugat telah menyalahi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), yaitu:

- Asas Bertindak Cermat artinya Tergugat bertindak tidak secara hati-hati dalam mengeluarkan suatu keputusan agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat serta keputusan pemerintah atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap yang disiapkan secara cermat untuk mendukung legalitas penetapan atau pelaksanaan putusan;

Bahwa pada kenyataannya Tergugat mengabaikan kecermatan dalam membuat sebuah Keputusan dimana kesimpulan yang diambil adalah bagian daripada kewenangan lembaga lainnya, yaitu menyangkut Rekomendasi Tertulis yang adalah merupakan kewenangan Camat Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, Tergugat tidak mencermati dengan baik tugas dan kewenangannya;

Bahwa Tergugat tidak cermat dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang ada karena tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi pedoman dalam pemberhentian Perangkat Desa;

- Asas Kepastian Hukum artinya dalam setiap keputusan mengutamakan landasan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Bahwa pada kenyataannya dalam mengeluarkan obyek sengketa Tergugat mengabaikan aspek Kepastian Hukum, dimana dasar hukum yang ditunjuk yaitu Ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 68, 69 dan 70 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa adalah murni

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor: 58/G/2021/PTUN.Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah ketentuan dalam menyelesaikan persoalan pemberhentian Perangkat Desa;

- Asas Kemanfaatan bahwa dalam menerbitkan obyek sengketa, Tergugat tidak mempertimbangkan Asas manfaat, kemanfaatan yang terkandung dalam asas ini meliputi aspek-aspek pertimbangan penerbitan sebuah Keputusan dan mengaitkannya dengan manfaat dari penerbitan Keputusan itu sendiri;

Bahwa di samping itu, Tergugat juga tidak memikirkan keamanan dan ketentraman masyarakat desa Tanjung dilihat dari aspek manfaat;

12. Bahwa tindakan Tergugat tat kala menerbitkan objek sengketa ternyata telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku karena itu patut untuk dibatalkan;

### VI. PETITUM:

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Cq. Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengeluarkan Putusan yang amarnya menyatakan:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNG NOMOR: 14 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA TANJUNG KECAMATAN KALEDUPA SELATAN KABUPATEN WAKATOBI, TANGGAL 14 Oktober 2021, Khusus Atas Nama: SARSINA, S.Pd, Nomor Urut 1 Dalam Jabatannya sebagai SEKRETARIS DESA, IHSAN, Nomor Urut 4 Dalam Jabatannya Sebagai KAUR PERENCANAAN, TASRIF, Nomor Urut 7 Dalam Jabatannya Sebagai KASI PELAYANAN, dan DAUD, Nomor Urut 9 Dalam Jabatannya Sebagai KEPALA DUSUN TOPA
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNG NOMOR: 14 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA TANJUNG KECAMATAN KALEDUPA SELATAN KABUPATEN WAKATOBI, TANGGAL 14 Oktober 2021, Khusus Atas Nama: SARSINA, S.Pd, Nomor Urut 1 Dalam Jabatannya sebagai SEKRETARIS DESA, IHSAN, Nomor Urut 4 Dalam Jabatannya Sebagai KAUR PERENCANAAN, TASRIF, Nomor Urut 7 Dalam Jabatannya Sebagai KASI

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor: 58/G/2021/PTUN.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PELAYANAN, 9885-9140D, Nomor Urut 9 Dalam Jabatannya Sebagai

KEPALA DUSUN TOPA

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Para Penggugat pada Jabatan semula atau sejajar;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat di atas, Tergugat tidak mengajukan Jawaban, meskipun telah diberikan kesempatan yang patut untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis telah mengeluarkan Penetapan Nomor: 58/PEN/2021/PTUN.KDI, tanggal 14 Februari 2022 tentang Pemberitahuan Atasan Langsung Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan stempel pos serta telah disesuaikan dengan asli/fotokopinya, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Tanjung Nomor: 01 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, tanggal 1 Januari 2021, beserta lampirannya;
2. Bukti P.2 : Fotokopi sesuai dengan asli Tanda Terima Surat tanggal 02 November 2021;
3. Bukti P.3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama Sarsina, S.Pd.SD;
4. Bukti P.4 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Ihsan;
5. Bukti P.5 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Tasrif;
6. Bukti P.6 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Daud;
7. Bukti P.7 : Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah dari Universitas Terbuka Program Diploma II (dua) atas nama Sarsina, tanggal 11 Maret 2008;

*Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor: 58/G/2021/PTUN.Kdi.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bukti P.8 : Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah Paket C Program Ilmu Pengetahuan Sosial atas nama Ihsan, tanggal 20 Mei 2014;
9. Bukti P.9 : Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Menengah Atas Program Studi: Ilmu Pengetahuan Sosial atas nama Tasrif, tanggal 19 Juni 2006;
10. Bukti P.10 : Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah Pendidikan Kesenjangan Program Paket C Program Ilmu Pengetahuan Sosial atas nama Daud, tanggal 7 Mei 2017;
11. Bukti P.11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Tanjung Nomor: 14 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tanjung Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi, tanggal 14 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak mengajukan saksi dan ahli pada pemeriksaan sengketa ini, meskipun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat, saksi dan ahli pada pemeriksaan sengketa ini, meskipun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa baik Para Penggugat maupun Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Kesimpulannya meskipun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di Pemeriksaan Persiapan dan persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat ialah sebagaimana diuraikan pada bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini ialah Keputusan Kepala Desa Tanjung Nomor: 14 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tanjung Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi, Tanggal 14 Oktober 2021, Khusus Atas Nama: Sarsina, S.Pd, Nomor Urut 1 dalam jabatannya sebagai Sekretaris Desa, Ihsan, Nomor Urut 4 dalam jabatannya sebagai Kaur Perencanaan, Tasrif, Nomor Urut

*Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor: 58/G/2021/PTUN.Kdi.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7 dalam jabatannya sebagai Kasir Pelayanan, dan Daud, Nomor Urut 9 dalam jabatannya sebagai Kepala Dusun Topa (*vide* bukti P.11);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Tergugat tidak pernah menanggapi gugatan Para Penggugat atau mengajukan Jawabannya, dan Majelis Hakim melalui Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 58/PEN/2021/PTUN.KDI tanggal 14 Februari 2022 telah memanggil Tergugat melalui atasannya, yakni Bupati Wakatobi, namun setelah lewat dua bulan dari penetapan tersebut, Tergugat tetap tidak menanggapi gugatan. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, putusan terhadap pokok gugatan dapat diajukan hanya setelah pemeriksaan mengenai segi pembuktiannya dilakukan secara tuntas. Ketentuan ini mencerminkan salah satu prinsip dalam Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu tidak dikenalnya putusan verstek, karena Hakim bersifat aktif (*dominus litis*) untuk menemukan kebenaran materiil, sehingga Majelis Hakim tetap dapat memutus perkara tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini yang selengkapnyanya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas gugatan dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

*Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor: 58/G/2021/PTUN.Kdi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo* (vide bukti P.11) diketahui bahwa objek sengketa *a quo* merupakan sebuah penetapan tertulis, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanjung dalam kapasitasnya sebagai pejabat tata usaha negara (*in casu* Tergugat), bersifat konkret mengenai pemberhentian Para Penggugat dari jabatannya sebagai Perangkat Desa Tanjung, bersifat individual karena ditujukan langsung kepada Para Penggugat, bersifat final karena tidak memerlukan lagi persetujuan dari pihak manapun, dan telah menimbulkan akibat hukum kepada Para Penggugat, yakni diberhentikannya Para Penggugat dari jabatannya sebagai Perangkat Desa Tanjung dengan rincian, yakni Sarsina, S.Pd (*in casu* Penggugat I) diberhentikan dari jabatan Sekretaris Desa, Ihsan (*in casu* Penggugat II) diberhentikan dari jabatan Kaur Perencanaan, Tasrif (*in casu* Penggugat III) diberhentikan dari jabatan Kasi Pelayanan, Daud (*in casu* Penggugat IV) diberhentikan dari jabatan Kepala Dusun Topa, sehingga objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta tidak termasuk dalam Keputusan yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat merupakan subjek hukum orang (*natuurlijke persoon*), sedangkan Kepala Desa Tanjung merupakan Pejabat Tata Usaha Negara (*in casu* Tergugat) yang menerbitkan objek sengketa *a quo*, serta esensi permasalahan hukum dalam perkara ini adalah mengenai penerbitan objek sengketa yang berada dalam lingkup hukum administrais negara, sehingga sengketa ini termasuk dalam kualifikasi sengketa tata usaha negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan pada pokoknya bahwa gugatan diajukan di Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi kedudukan Tergugat, sedangkan Tergugat dalam sengketa ini adalah Kepala Desa Tanjung, yang mana telah menjadi fakta yang tidak

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor: 58/G/2021/PTUN.Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) bahwasanya kedudukan Tergugat berada dalam wilayah Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari berwenang secara absolut maupun relatif memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* berisi pemberhentian Para Penggugat dari jabatannya masing-masing sebagai perangkat desa Tanjung yang ditujukan langsung kepada Para Penggugat, sehingga berakibat hukum Para Penggugat mengalami kerugian berupa kehilangan status sebagai Perangkat Desa Tanjung beserta hak-haknya sebagai perangkat desa, oleh karenanya cukup beralasan hukum untuk menyatakan Para Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan untuk dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha;

Menimbang, bahwa sebelum mengajukan gugatan, Para Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa Keberatan atas terbitnya objek sengketa yang ditujukan kepada Tergugat melalui Surat tertanggal 1 November 2021 Hal: Keberatan Administrasi, yang mana Keberatan tersebut telah diterima oleh Tergugat melalui Munzila pada tanggal 2 November 2021 (vide bukti P.2) dan selama pemeriksaan sengketa *a quo* tidak diperoleh bukti Tergugat telah menanggapi Keberatan tersebut, sedangkan gugatan *a quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 6 Desember 2021, sehingga pengajuan gugatan *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi dan tenggang waktu pengajuan gugatan Para Penggugat masih pula memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat bukti yang menunjukkan fakta hukum adanya formalitas gugatan Para Penggugat yang tidak terpenuhi, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa,

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor: 58/G/2021/PTUN.Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
yang meliputi pertimbangan hukum mengenai aspek wewenang, prosedur maupun substansi penerbitan objek sengketa *a quo*;

## 1. Aspek Wewenang

Menimbang, bahwa salah satu prinsip dalam Hukum Administrasi Negara adalah *wetmatigheid van bestuur* yang dapat dimaknai sebagai pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka dari itu setiap tindakan hukum pemerintah harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa *Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa:

- (1) *Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.;*
- (2) *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:*
  - b. Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;*

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P.11) yang merupakan sebuah penetapan tertulis guna memberhentikan Para Penggugat sebagai perangkat desa Desa Tanjung dengan rincian, yakni Sarsina, S.Pd (*in casu* Penggugat I) diberhentikan dari jabatan Sekretaris Desa, Ihsan (*in casu* Penggugat II) diberhentikan dari jabatan Kaur Perencanaan, Tasrif (*in casu* Penggugat III) diberhentikan dari jabatan Kasi Pelayanan, Daud (*in casu* Penggugat IV) diberhentikan dari jabatan Kepala Dusun Topa, maka dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat berwenang secara atributif menerbitkan objek sengketa *a quo*;

## 2. Aspek Prosedur dan Substansi

Menimbang, bahwa mengenai alasan dan prosedur pemberhentian Perangkat Desa diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni:

- (1) *Perangkat Desa berhenti karena:*
  - a. meninggal dunia;*
  - b. permintaan sendiri;atau;*

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor: 58/G/2021/PTUN.Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. diberhentikan;
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau ;
  - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.;
- (3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya alasan dan prosedur pemberhentian Perangkat Desa diatur dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta Pasal 70 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang berbunyi:

## Pasal 68

- (1) "Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri; atau;
  - c. Diberhentikan;
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. Berhalangan tetap;
  - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau;
  - d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa";

## Pasal 69

"Pemberhentian perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat desa;
- b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa;
- c. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan keputusan Kepala Desa";

## Pasal 70

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor: 58/G/2021/PTUN.Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kepala Desa dan perangkat desa diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri”;

Menimbang, bahwa lebih teknis pemberhentian perangkat desa diatur berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang berbunyi:

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri; dan;
  - c. Diberhentikan.;
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
  - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. Berhalangan tetap;
  - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan;
  - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.;
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.;
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.;
- (6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa prosedur yang harus dilaksanakan oleh Tergugat dalam memberhentikan Perangkat Desa adalah dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapat rekomendasi tertulis dari Camat;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P.11), baik dalam konsideran menimbang maupun mengingat tidak tercantum rekomendasi dari Camat, begitu pula selama pemeriksaan sengketa *a quo* tidak diperoleh bukti-bukti adanya rekomendasi Camat tersebut, sedangkan Telaahan Tergugat terhadap pemberhentian Para Penggugat yang ditujukan kepada Camat Kaledupa Selatan dikeluarkan oleh Tergugat pada hari dan tanggal yang sama dengan objek sengketa, yaitu tanggal 14 Oktober 2021;

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor: 58/G/2021/PTUN.Kdi.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta tersebut, menunjukkan bahwa sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa, tidak terlebih dahulu meminta rekomendasi tertulis dari camat, sehingga objek sengketa *a quo* terbit tanpa adanya rekomendasi dari Camat Kaledupa Selatan, sedangkan rekomendasi dari Camat tersebut merupakan prosedur yang harus ditempuh oleh Tergugat sebelum menggunakan wewenangnya untuk memberhentikan Para Penggugat dari jabatannya masing-masing sebagai Perangkat Desa Tanjung sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan dari aspek prosedur, penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan esensi permasalahan dari aspek substansi mengenai alasan yang melatarbelakangi diterbitkannya objek sengketa apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 68 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa pada pokoknya perangkat desa diberhentikan dengan alasan-alasan berikut:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. berhalangan tetap;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor: 58/G/2021/PTUN.Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

e. *melanggar larangan sebagai perangkat Desa*

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan melanggar larangan sebagai perangkat desa', ketentuan Pasal 51 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan rincian larangan-larangan tersebut, yang selengkapnyanya berbunyi:

## Pasal 51

*Perangkat desa dilarang:*

- a. *merugikan kepentingan umum;*
- b. *membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;*
- c. *menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;*
- d. *melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;*
- e. *melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;*
- f. *melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;*
- g. *menjadi pengurus partai politik;*
- h. *menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;*
- i. *merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;*
- j. *ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;*
- k. *melanggar sumpah/janji jabatan; dan*
- l. *meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.*

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur akibat hukum apabila larangan-larangan tersebut dilanggar oleh perangkat desa, yakni:

## Pasal 52

- (1) *Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;*
- (2) *Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;*

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, dapat dipahami bahwa pemberhentian perangkat desa didasarkan pada alasan-alasan yang limitatif. Jika alasan pemberhentian perangkat desa karena 'melanggar larangan-larangan sebagai perangkat desa', maka sebelum diberhentikan harus diberikan sanksi

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor: 58/G/2021/PTUN.Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berupa teguran tertulis/lisan, dan apabila tidak dipatuhi barulah dilakukan pemberhentian sementara atau diberhentikan permanen dari jabatannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, ketentuan yang cukup rigid mengenai pemberhentian perangkat desa merupakan pilihan kebijakan dari pembentuk undang-undang guna mewujudkan pemerintahan desa yang efektif, akuntabel, serta bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik kepada warga desa. Untuk itu, diperlukan perangkat desa yang bekerja secara profesional, salah satu caranya dengan memberikan jaminan kepastian masa kerja, dan tata cara pemberhentiannya;

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan-ketentuan hukum di atas, selanjutnya Majelis Hakim mencermati konsideran 'menimbang' huruf b objek sengketa (*vide* bukti P.11), tercantum alasan pemberhentian Para Penggugat, yaitu dianggap sudah tidak mampu dan tidak memenuhi syarat lagi sebagai perangkat desa. Namun, Tergugat tidak menguraikan lebih lanjut syarat-syarat apa yang tidak dipenuhi Para Penggugat tersebut. Sedangkan, Telaahan Tergugat tanggal 14 Oktober 2021 hanya menguraikan mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tanpa adanya uraian fakta-fakta tidak dipenuhinya syarat-syarat sebagai perangkat desa oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apabila Tergugat memandang alasan pemberhentian Para Penggugat karena telah melanggar larangan sebagai perangkat desa, maka Tergugat harusnya menjatuhkan sanksi administratif terlebih dahulu berupa teguran lisan/tertulis atau pemberhentian sebagaimana ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun, dari proses pembuktian di persidangan, tidak terdapat fakta-fakta hukum yang menunjukkan Tergugat telah menempuh langkah-langkah tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa pemberhentian Para Penggugat sebagai perangkat Desa Tanjung tidak didasarkan pada alasan-alasan pemberhentian yang secara limitatif telah diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 68 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dengan demikian, substansi penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut;

*Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor: 58/G/2021/PTUN.Kdi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah lanjut menurut Majelis Hakim, meskipun undang-undang memberikan wewenang secara atribusi kepada Tergugat untuk memberhentikan perangkat desa, tetapi pelaksanaan wewenang tersebut dibatasi oleh koridor norma hukum yang wajib ditaati oleh Tergugat sebagai pejabat tata usaha negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. Hal demikian sejalan dengan pemenuhan asas kepastian hukum yang menghendaki segala keputusan/tindakan administrasi pemerintahan harus dilandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip keadilan dan kepatutan. Dengan tidak dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan terkait prosedur dan alasan-alasan pemberhentian perangkat desa oleh Tergugat dalam menetapkan objek sengketa *a quo*, menurut Majelis Hakim penerbitan objek sengketa juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya Asas Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa, tetapi prosedur dan substansinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Dengan demikian, beralasan hukum untuk mengabulkan tuntutan Para Penggugat dengan menyatakan batal objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Para Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (8), ayat (9), dan ayat (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan objek sengketa dan merehabilitasi atau mengembalikan kedudukan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Tanjung pada posisi jabatan semula atau sejajar;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, dengan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan oleh para pihak sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim memedomani ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan untuk mengadili dan memutus sengketa, hanya dipakai bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat,

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor: 58/G/2021/PTUN.Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya, tetap dilampirkan dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *junctis* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Tanjung Nomor: 14 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tanjung Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi, Tanggal 14 Oktober 2021, Khusus Atas Nama: Sarsina, S.Pd, Nomor Urut 1 dalam jabatannya sebagai Sekretaris Desa, Ihsan, Nomor Urut 4 dalam jabatannya sebagai Kaur Perencanaan, Tasrif, Nomor Urut 7 dalam jabatannya sebagai Kasi Pelayanan, dan Daud, Nomor Urut 9 dalam jabatannya sebagai Kepala Dusun Topa;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Tanjung Nomor: 14 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tanjung Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi, Tanggal 14 Oktober 2021, Khusus Atas Nama: Sarsina, S.Pd, Nomor Urut 1 dalam jabatannya sebagai Sekretaris Desa, Ihsan, Nomor Urut 4 dalam jabatannya sebagai Kaur Perencanaan, Tasrif, Nomor Urut 7 dalam jabatannya sebagai Kasi Pelayanan, dan Daud, Nomor Urut 9 dalam jabatannya sebagai Kepala Dusun Topa;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Para Penggugat pada jabatan semula atau seajar;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp893.500,00 (delapan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022, oleh **RACHMADI, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Kn.** dan **GASA BAHAR PUTRA, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota.

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor: 58/G/2021/PTUN.Kdi.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ANARIA SAFARI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

**MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Kn**

**RACHMADI, S.H.**

ttd.

**GASA BAHAR PUTRA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

**ANARIA SAFARI, S.H., M.H.**

### Perincian Biaya Perkara Nomor 58/G/2021/PTUN.KDI:

1. Biaya Gugatan	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses ATK	: Rp.	130.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	643.500,00
4. Biaya PNBP	: Rp.	60.000,00
5. Meterai	: Rp.	10.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Leges	: Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	893.500,00
Terbilang	: (delapan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah)	

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor: 58/G/2021/PTUN.Kdi.